

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Keberatan terhadap Putusan BPSK

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Pemohonan Keberatan di ajukan masih dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari setelah tanggal pemberitahuan putusan dan apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya;
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau (apabila menggunakan Advokat);
3. Menyerahkan SKUM yang telah dibayar;
4. Memori Keberatan 5 rangkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Petugas PTSP Perdata Pengadilan Tinggi Palembang/Pengadilan Negeri Lubuklinggau kap 6 beserta Softcopynya
2. Panitera Muda Perdata meneliti Permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Kasir menghitung biaya perkara.
3. Kasir memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Panitera Muda Perdata menerima bukti setoran Bank dari Penggugat dan membukukan panjar biaya perkara ke SIPP dan mencatat kedalam buku Jurnal Keuangan Perkara dan Kas Bantu.
5. Kasir memungut dan menyetorkan PNBK kepada Bendahara Penerima.
6. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat perkara ke buku Register Induk.
7. Petugas Meja II menyusun kelengkapan berkas perkara.
8. Petugas Meja II menginput data perkara kedalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk. Lalu menyusun kelengkapan berkas perkara.
9. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim melalui SIPP.
10. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP sekaligus menunjuk Jurusita melalui SIPP.
11. Petugas Meja II mencatat tanggal dan nomor penetapan penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita kedalam register Induk Perkara Perdata.
12. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Majelis.
13. Hakim membaca berkas perkara dan menetapkan hari sidang.
14. Panitera menerima berkas perkara dari Majelis.
15. Petugas Meja II mencatat penetapan hari sidang kedalam buku Register induk.
16. Jurusita/Jurusita Pengganti menerima penetapan hari sidang dan membuat Relas panggilan kepada para Pihak;
17. Panitera membuat surat tugas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti.
18. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relas kepada kedua belah pihak.
19. Jurusita menyerahkan relas panggilan kepada Panitera Pengganti.
20. Hakim melaksanakan persidangan.
21. Panitera membuat berita acara.
22. Hakim menyusun dan membacakan Putusan.
23. Hakim menginput tanggal dan amar putusan kedalam SIPP.
24. Panitera Pengganti melaporkan Putusan dan mengambil materai.
25. Petugas Meja II mencatat tanggal dan amar putusan kedalam buku Register
26. Kasir menginput dan mencatat pengeluaran, materai dan Redaksi pada SIPP dan buku Jurnal.



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran biaya yang dikenakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/I/2022/PN Llg tentang Penetapan Biaya Proses dan Upaya Hukum Serta Eksekusi Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 21/KPN/2022/PN Llg Tentang Penetapan Biaya Panggilan Perkara Perdata Berdasarkan Radius (Jarak Tempuh) dan Tingkat Kesulitan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perdata

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570